

# TINJAUAN YURIDIS DALAM KASUS CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DI MASA PEMBELAJARAN DARING<sup>1</sup>

Oleh: Militia Christi Lumantak<sup>2</sup>  
Maarthen Y. Tampanguma<sup>3</sup>  
Nike Kelly Rumokoy<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aspek hukum terhadap *cyberbullying* di masa pembelajaran daring dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cyberbullying* dan penerapan hukum terhadap *cyberbullying*, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Di masa pembelajaran daring, pemenuhan hak anak atas pendidikan menjadi lebih sulit untuk dipenuhi sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum dari Negara maupun masyarakat. Terkait hak anak guna memperoleh pendidikan pada saat pandemi COVID-19 tertuang secara jelas di dalam Pasal 54 jo Pasal 9 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2. Aturan terkait *cyberbullying sendiri* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27. Dimana di dalam pasal tersebut diatur terkait penghinaan, pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Namun masih belum jelas terkait batasan-batasan sejauh mana tindakan/tulisan yang dapat memenuhi unsur untuk dapat dipidanakan.

Kata Kunci: Pembelajaran Daring; Cyberbullying; Anak.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Cara anak-anak bersosialisasi pada saat ini beralih pada bentuk daring, dimana untuk dapat berinteraksi dengan teman sebayanya anak-anak hanya dapat melakukannya lewat *platform* seperti *tiktok*, *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, *discord*, *line* sampai ke *game online* seperti *free fire*, *PUBG*, *mobile legend*, dan sebagainya. Dengan seringnya anak-anak akrab dengan *gadget* dan dunia maya tentunya hal ini akan mempengaruhi psikologis anak. Guru dan bahkan orang tua tidak dapat mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh anak selama 24 jam. Sehingga bisa saja tanpa

sepengetahuan orang dewasa beberapa anak sudah menjadi korban dan pelaku *cyberbullying*.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum terhadap *cyberbullying* di masa pembelajaran daring?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cyberbullying* dan penerapan hukum terhadap *cyberbullying*?

### C. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Aspek Hukum Terhadap Cyberbullying Di Masa Pembelajaran Daring

Perkembangan digital yang kian hari kian meningkat bagaikan pisau dengan mata dua bagi siswa usia pelajar, dampak positif yaitu antara lain dapat menjadi alternatif sebagai sarana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 namun juga bisa menjadi salah satu ancaman dalam bentuk komunikasi untuk anak tersebut atau yang kita kenal dengan *cyberbullying*. Siswa sendiri terkadang secara tidak sadar mengetik kata-kata yang tidak baik pada *personal chat* bahkan status di akun media sosial mereka baik secara berkelompok atau pribadi. Hal ini sering kali terjadi antara siswa dengan siswa bahkan juga tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh orang dewasa yang terlibat dalam perseteruan online antar siswa tersebut.

Di masa pembelajaran daring ini tidak sedikit anak yang mengalami *cyberbullying*. Fenomena kekerasan terhadap anak setiap tahun semakin menunjukkan hasil yang meningkat, miris hal ini dapat dilihat dari fakta yang mengejutkan perihal data kekerasan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang terjadi menimpa anak. Laporan tertinggi yang diterima KPAI adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus lain yang diterima oleh KPAI seperti masalah pendidikan serta sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 terdapat sebanyak 1.034 pengaduan kasus pornografi dan *cybercrime*. Dan tentunya kasus *cyberbullying* termasuk salah satu kasus terbanyak yang pernah ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam beberapa waktu belakangan ini. Menurut data yang diambil pada *Broadband Search*, 73% dari pelajar pernah merasakan *bullying* selama hidup mereka. Berdasarkan data *Broadband Search*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101456

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

25% *cyberbullying* terjadi akibat akademik.<sup>5</sup> Efek dari tindakan *cyberbullying* tentunya dapat mempengaruhi kesehatan mental anak, selain itu korban juga dapat merasakan kerugian dalam jangka waktu panjang. Tindakan *cyberbullying* tidak akan pernah hilang, karena jejak digital akan selalu ada. Hal ini tentunya perlu ditangani dengan serius oleh orang tua, guru-guru bahkan pihak berwajib.

Kebijakan penanggulangan *cyberbullying* dengan hukum pidana termasuk bidang *penal policy* (kebijakan penal) yang dapat diartikan bahwa suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya.<sup>6</sup> Kebijakan penal merupakan bagian dari *criminal policy* (kebijakan penanggulangan kejahatan). Barda Nawawi Arief<sup>7</sup> mengatakan dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan *cyberbullying* tidak hanya dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistematik.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan/politik hukum pidana yang ditekankan pada penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum pidana atau politik hukum pidana mengenai masalah *cyberbullying* pada anak dalam penelitian ini adalah terbatas pada aspek kebijakan formulasi dari segi materil, yaitu bagaimana formulasi perumusan suatu delik serta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggarnya.

Terkait aspek hukum yang melindungi anak dari diskriminasi itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa: "setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."<sup>9</sup>

Terkait dengan perlindungan terhadap anak korban *cyberbullying* di masa pembelajaran daring, didasari oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak yakni Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".<sup>10</sup>

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan dapat menjadi acuan untuk menanggulangi dan melindungi anak dari tindakan *cyberbullying* di masa pembelajaran daring ini.

Estimasi jumlah remaja yang mengalami *cyberbullying* di Indonesia sangat tinggi, survei global yang dilakukan oleh Ipsos terhadap 18.687 orang tua dari 24 negara, termasuk Indonesia, menemukan bahwa 12% orang tua menyatakan bahwa anak mereka pernah mengalami *cyberbullying* dan 60% diantaranya menyatakan bahwa anak-anak tersebut mengalami *cyberbullying* pada jejaring sosial seperti *Facebook*. Di Indonesia, 14% orang tua yang menjadi responden survei ini menyatakan anak mereka pernah mengalami *cyberbullying*, dan 53% menyatakan mengetahui bahwa anak dikomunitasnya pernah mengalami *cyberbullying*.<sup>11</sup> Seperti halnya kasus bunuh diri

<sup>5</sup> "Melihat Data Cyber Bullying 2021 pada Anak di Sosial Media, Serta Dampak Bahayanya, <https://www.kompasiana.com/titoadam/608a0d97d541df3bf9338122/melihat-data-cyber-bullying-2021-pada-anak-di-sosial-media-serta-dampak-bahayanya?page=all#section1>, diakses pada 20:20 WIB Tgl 16-01-2022

<sup>6</sup> *Pengertian Kebijakan Penal*, <https://suduthukum.com/2017/03/kebijakan-penal.html>, diakses pada 10.48 WIB Tgl 11-02-2022

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 125.

<sup>8</sup> *Undang-Undang Dasar 1945*. Pasal 28B ayat 2

<sup>9</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada*. Pasal 1 angka 2

<sup>10</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada*. Pasal 54 jo Pasal 9 (1a)

<sup>11</sup> Gottfried, Keren, One in Ten (12%) Parents Online, Around the World Say Their Child Has Been Cyberbullied, 24% Say They Know of a Child Who Has Experienced Same in Their

yang dilakukan oleh siswi SMP di SMP Negeri 147, Ciracas, Jakarta Timur. Yang sering dibully oleh teman temannya baik di sekolah atau di media sosial *Twitter*, sehingga korban depresi dan mengakhiri hidupnya dengan lompat dari lantai 4 sekolahnya.<sup>12</sup> *Cyberbullying* merupakan sebuah fenomena kejahatan baru yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh penegak hukum, dikarenakan semakin maraknya kasus yang terjadi baik dalam negeri maupun diluar negeri.

Kedudukan kejahatan *cyberbullying* dalam hukum pidana Indonesia diawali dengan pengaturan kejahatan tersebut secara umum dalam ketentuan pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan bahwa:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan 41 pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri<sup>13</sup>

Dalam pembahasan *cyberbullying* dalam perspektif hukum pidana tersebut yang dikaji pertama kali adalah berkaitan dengan unsur-unsur delik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Menurut Eddy O.S Heariej, *staff* pengajar pada Fakultas Hukum UGM mengatakan<sup>14</sup>:

“Ada kontradiksi yang sangat mencolok untuk menindak kejahatan seperti ini. Dalam hukum diperlukan adanya kepastian termasuk alat bukti kejahatan, tempat kejahatan dan korban dari tindak kejahatan tersebut, sedangkan dalam *crime by computer (cybercrime pen)* ini semuanya serba maya, lintas waktu”

Dengan demikian berdasarkan paparan pendapat ahli tersebut dapat diartikan bahwa hukum dalam menghadapi kejahatan ini (*cyberbullying*) masih sangat jauh dari memadai, apalagi sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah produk masa silam, yang pada waktu dibuatnya tidak mengenal komputer apalagi internet. Kondisi tersebut membawa pada kondisi tidak bisa terjangkaunya kejahatan tersebut oleh hukum. dengan kata lain tidak ada aturan yang menjangkaukannya. Dalam konsep anomi kondisi ini disebut dengan *normless*, yang diartikan sebagai kondisi *inability of norm to control or regulate behavior*. Yang berarti ketidakmampuan hukum untuk mengontrol atau mengatur perilaku masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pada tahun 2008 dibentuklah suatu peraturan yang fokus membahas kejahatan dalam dunia maya yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cyberbullying* pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimuat pada Pasal 27 ayat (3) berbunyi : “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”.

Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa : “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*”.

---

Community. (Januari, 2012). <http://www.ipsosna.com/newspolls/pressrelease.aspx?id=5462>. Diakses 14 Juni 2022.

<sup>12</sup> Iman Rahman Cahyadi. *Kematian Bunuh Diri Siswi SMP di Ciracas Jadi Trending Topik di Twitter*. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/595995/kematian-bunuh-diri-siswi-smp-di-ciracas-jadi-trending-topik-di-twitter>. Diakses 14 Juni 2022

<sup>13</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 310

<sup>14</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 181

Berdasarkan ketentuan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah penulis jelaskan sebelumnya, Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana *cyberbullying* baik terkait definisi maupun batasan-batasannya. Hanya saja, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana *cyberbullying*.

Terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam pasal 27 sampai 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Satu di antaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam pasal 27 ayat (3) jo 45 ayat (1). Pasal 27 ayat (3) berbunyi bahwa *"Setiap orang dengan sengaja dan hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."*

Pasal 45 ayat (1) yaitu *"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar)"*.

Tindak pidana penghinaan khusus dalam pasal 27 ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut.

1. Unsur objektif

- a. Perbuatan : *mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat dapat diaksesnya*

Adalah menyalurkan (mengirimkan, membagikan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>15</sup> Dalam konteks tindak pidana penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi

elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Informasi elektronik yang didistribusikan adalah merupakan data atau sekumpulan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, gambar bersuara maupun tidak, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang mampu memahaminya.<sup>16</sup>

Perbuatan mendistribusikan data atau sekumpulan data elektronik tersebut dalam rangka melakukan transaksi elektronik. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya untuk tujuan-tujuan tertentu.<sup>17</sup> Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain. Penghinaan khusus Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perbuatan "membuat dapat diaksesnya" merupakan tindak pidana materiil murni. Untuk terwujudnya secara sempurna tindak pidana ini, diperlukan akibat bahwa data atau sekumpulan data elektronik telah dapat diakses oleh orang lain atau seperangkat alat elektronik. Minimal telah terdapat atau menyebar dalam perangkat elektronik yang lain dari perangkat

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi keempat*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal 336

<sup>16</sup> *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Pasal 1 angka 1

<sup>17</sup> *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Pasal 1 angka 3

elektronik semula yang digunakan oleh si pembuat.

- b. Melawan hukum : tanpa hak Sebagaimana diketahui bahwa unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu memiliki hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Hubungan yang dekat dengan unsur tanpa hak dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 unsur yaitu secara objektif dan subjektif. Secara objektif, sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Kedua secara subjektif, hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur dengan sengaja (kesalahan). Bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan 46 perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.<sup>18</sup> Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya.<sup>19</sup>
- c. Objeknya : informasi dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
- Informasi elektronik dan/atau Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak sebatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), *telegram*, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, *symbol*, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - Dokumen elektronik Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa dokumen adalah: 1) surat yang tertulis atau tercetak

yang dapat dipakai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian); 2) barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos; 3) rekaman suara, gambar dalam film, dan bukti lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan.

Dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan menerapkannya pada objek tindak pidana, maka dapat didefinisikan bahwa dokumen elektronik adalah surat tertulis atau tercetak yang disimpan secara elektronik yang isinya dapat dipakai sebagai bukti berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), Surat Elektronik (*electronic mail*), *telegram*, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, *symbol*, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Terdapat 3 hal yang perlu dipahami mengenai anak kalimat “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sesuai dengan rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

- a. unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan;
- b. Pada unsur ini melekat/ letak sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya diletakkan maksud dan tujuan dibentuknya tindak pidana ini. Sebagai memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan orang.
- c. Sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan lex spesialis dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran nama baik. Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, terdapat 6 indikator lex specialist.

Maka jelas penghinaan dalam pasal 27 ayat (3) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19

<sup>18</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta:Bina Aksara, 1997, Hal 171

<sup>19</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan padananya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hal 152

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan *lex specialist* dari bentuk-bentuk penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pencemaran. Unsur *lex generalist* yang harus ada dalam penghinaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah salah satu bentuk-bentuk penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pencemaran. Alasannya diantaranya yaitu :

- a. Dalam frasa yang memiliki muatan penghinaan, khususnya kata/unsur penghinaan dalam kalimat rumusan Pasal 27 ayat (3) mengandung makna yuridis adalah semua bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mulai pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu sampai penghinaan pada orang mati.
- b. Dalam frasa pencemaran nama baik sudah dapat dipastikan, bahwa maksudnya adalah pencemaran (bentuk standar) dalam pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya saja rumusan Pasal 27 ayat (3) tersebut kurang lengkap. Tidak menyebutkan objek pencemaran yang lain ialah kehormatan (*eer*). Harga diri di bidang nama baik (*goeden naam*) itu merupakan salah satu saja dari objek pencemaran selain kehormatan (*eer*).

## 2. Unsur subjektif

Kesalahan : dengan sengaja<sup>20</sup>

Cyber bullying dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis cyber bullying tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik belum menyangkut unsur dari *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan definisi dari penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur mengenai sanksi yang menjerat pelaku dari tindak pidana *cyberbullying* yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik, belum ada pengaturan tentang perlindungan terhadap korban dari tindak pidana *cyberbullying* tersebut. Mengingat banyak dampak yang timbul yang dirasakan oleh para korban seperti halnya depresi, stress, bahkan hingga sampai menyebabkan akibat yang sangat fatal yaitu bunuh diri. Salah satu dari kebijakan atau politik hukum adalah pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek. Salah satu faktor peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana Informasi dan Teknologi adalah karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tindak pidana tersebut, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memuat tindak pidana konvensional. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 mengatur tentang pidana yang menjerat pelaku penghinaan dan tidak mencakup secara keseluruhan tentang tindak pidana *cyberbullying*. Pada prinsipnya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 telah membahas mengenai tindak pidana *cyberbullying*, akan tetapi belum mencakup keseluruhan perbuatan yang tergolong tindak pidana *cyberbullying*. Begitu pula dengan perlindungan korban dari tindak pidana *cyberbullying* tersebut belum diatur baik pada Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan "tindak pidana menyerang kepentingan hukum mengenai martabat kehormatan dan martabat nama baik orang bersifat pribadi maupun komunal"*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, Hlm. 258

Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015.

Tindak pidana *cyberbullying* merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikarenakan kejahatan dunia maya memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan yang mengatur *content related-offences* yaitu tindak pidana yang memiliki muatan beberapa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai tindak pidana kesusilaan.

Berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, dalam penjelasan pemerintah yang disampaikan pada Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sehubungan dengan *constitutional review* atas ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di ajukan oleh Narsliwandi Piliang alias Iwan Piliang dinyatakan bahwa unsur tindak pidana “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” menunjuk pada ketentuan Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 tentang penghinaan. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat diperlukan keberadaannya, disamping ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ketentuan yang bersifat *sui generis*<sup>70</sup>. Demikian pula pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke dalam Undang-undang baru karena ada unsur tambahan khusus yaitu perkembangan di bidang elektronik atau *cyber*.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Cyberbullying* dan Penerapan Hukum Terhadap Penanganan *Cyberbullying***

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Cyberbullying***

CST Kansil<sup>21</sup> berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono<sup>22</sup>, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum berarti Tindakan atau upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari berbagai gangguan serta memberikan rasa aman nyaman.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>23</sup> Dalam Pasal 28D menegaskan bahwa semua orang secara rata diperlakukan adil dan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Terkait kepastian hukum berarti pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal yang dipasalkan secara profesional. Di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 angka 1 huruf a disebutkan bahwa:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

<sup>21</sup> C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka Jakarta 1989, Hlm. 40

<sup>22</sup> Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hlm. 3

<sup>23</sup> *Undang – Undang Dasar Tahun 1945*. Pasal 28D (1)

- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.<sup>24</sup>

Selanjutnya pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 :

“Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini.”<sup>26</sup>

Pelindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae* menurut Rochaeti (Novianti), negara memberikan perhatian dan pelindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.<sup>27</sup> Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak maka anak sebagai korban tindak pidana yang

dalam hal ini merupakan tindak pidana *cyberbullying* diberikan jaminan pelindungan khusus. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam bentuk: <sup>28</sup>

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Terdapat beberapa asas dalam rangka melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu:

- a. Asas manfaat Asas manfaat adalah perlindungan korban yang tidak hanya ditujukan untuk tercapainya kemanfaatan secara materiil maupun psikis bagi korban kejahatan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
- b. Asas keadilan Asas keadilan adalah penerapan asas dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan yang sifatnya mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas keseimbangan Tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas kepastian hukum Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims*

<sup>24</sup> Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 (1a)

<sup>25</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 (4)

<sup>26</sup> Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Pasal 1

<sup>27</sup> Novianti, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019, Jakarta

<sup>28</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 59A

of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: “*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*” (pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).<sup>29</sup> Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal korban memiliki hak dan yang harus diperhatikan. Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 pasal 7A yaitu berbunyi : “Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa : ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”<sup>30</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), peraturan yang sering digunakan adalah Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut tidak dapat digunakan untuk perbuatan cyberbullying.

Pada tahun 2016, diterbitkan peraturan baru terkait dengan ITE, Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang menyatakan bahwa

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.<sup>31</sup>

Kemudian dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”<sup>32</sup>

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur media sosial dan semua mata pelajaran terkait. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini akhirnya menjadi landasan hukum bagi pihak berwajib untuk menuntut pelaku tindak *cyberbullying*. Dengan demikian KUHP tidak lagi diterapkan menurut konsep *lex specialis de rogata legi generali*, yaitu suatu asas hukum yang menegaskan bahwa hukum khusus (*lex pECIALIS*) menggantikan hukum umum (*lex generali*).

## **2. Penerapan Hukum Terhadap Penanganan Cyberbullying**

Perkara dugaan tindak pidana terhadap anak (*cyberbullying*) dalam kasus siswi EF (17) yang mengalami Tindakan *Cyberbullying* oleh istri salah satu anggota DPR Nunukan, diduga adanya *playing victimis* oleh pihak pelapor, dimana dalam kronologi peristiwa EF (17) juga menuliskan *hate speech* terhadap NDSK (18) yang merupakan keponakan dari FRD.

Dalam perspektif viktimologi terdapat beberapa tipologi korban salah satunya *Provocative Victims*. *Provocative victims* yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, dimana korban juga

<sup>29</sup> Joshefin Mareta, *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018, Jakarta

<sup>30</sup> Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 7(a)

<sup>31</sup> Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Pasal 27 angka 3

<sup>32</sup> Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Pasal 27 angka 4

sebagai pelaku.<sup>33</sup> Melihat kronologi kasus diatas EF (18) yang memposisikan diri sebagai korban juga memiliki andil dalam terjadinya dugaan tindak pidana *cyberbullying* itu sendiri. Dalam hal ini EF (18) dapat disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."<sup>34</sup> Sehingga dalam proses penyidikan oleh pihak pelapor ditekankan mekanisme penyelesaian melalui upaya diversifikasi alias penyelesaian perkara sematamata demi kepentingan si anak dan *restorative justice*.

Menurut Nasir Djamil diversifikasi ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pasal 1 angka 7: "*Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.*"<sup>35</sup>

Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* sehingga, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak.

Diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pasal 6 bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.<sup>36</sup>

Konsep diversifikasi ini berlandas pada hukum restoratif dimana kepada anak sebagai korban, fokus utamanya ialah melalui pendekatan restoratif yang terletak pada pemulihan dan kompensasi kerugian.<sup>37</sup> Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.<sup>38</sup> Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi, tata cara dan tahapan diversifikasi secara jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi (musyawarah) dapat dilakukan dengan cara, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir,

<sup>33</sup> I Gusti Ngurah Parwata. (2017). *Bahan Ajar Victimologi : Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, Bali:Universitas Udayana, hlm 6-7

<sup>34</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 3

<sup>35</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 7

<sup>36</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 6

<sup>37</sup> Aditya Widya Putri, *Kasus Bullying AY Layakkah Pelaku Dihukum Seperti Kriminal Dewasa*, <https://tirto.id/kasus-bullying-ay-layakkah-pelakudihukum-seperti-kriminaldewasadluo>, diakses pada 18-01-2022 Pukul 09.05 WIB

<sup>38</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, Hlm. 1

<sup>39</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi. Pasal 5

- b. Fasilitator diversifikasi menjelaskan tugas fasilitator diversifikasi,
- c. Fasilitator diversifikasi menjelaskan ringkasan (sangkaan/dakwaan) yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- d. Fasilitator diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada:
  - i. Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan/didakwa kepadanya,
  - ii. Orangtua/walinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
  - iii. Korban/anak korban/orangtua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
- e. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian,
- f. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian,
- g. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak,
- h. Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi,
- i. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat kesesuaian atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.

Proses diversifikasi (musyawarah) tersebut dapat disesuaikan pada tingkat penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses

hasil kesepakatan diversifikasi diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut:

1. Dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi,
2. Disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan,
3. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversifikasi,
4. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan,
5. Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.

Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan *restorative justice*. Kesepakatan diversifikasi tersebut dapat dikecualikan untuk:

1. Tindak pidana berupa pelanggaran,
2. Tindak pidana ringan,
3. Tindak pidana tanpa korban,
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.<sup>40</sup>

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversifikasi antara lain dapat berupa:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
4. Pelayanan masyarakat.<sup>41</sup>

Keadilan restoratif memiliki arti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada

<sup>40</sup> Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 9 angka 2

<sup>41</sup> Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 11

pengakuan tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Artinya ada upaya untuk mengembalikan pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. *Restorative justice* dari kata *to restore* yang berarti memulihkan kembali rasa keadilan seperti sebelum terjadi tindakan kriminal tersebut.

Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6 diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>42</sup>

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan *restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>43</sup>

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak hanya berpatokan sebagai metode penghentian perkara secara damai, namun mencakup pada pemenuhan rasa keadilan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator. Dan untuk penyelesaian perkara salah satunya dalam perjanjian damai dan pencabutan hak untuk menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.<sup>44</sup>

Dengan adanya penerapan pendekatan *restorative justice* diharapkan mampu memberikan

perlindungan bagi hak-hak anak sehingga anak tidak perlu lagi menempuh jalur peradilan pidana, dan anakpun dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat, dan yang paling penting adalah anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sesuai dengan karakter anak.

Namun pada hakekatnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan khususnya dalam tindak pidana *cyberbullying* dengan korban anak memang sepatutnya diberikan hukuman setimpal sesuai perbuatannya, karena berdasarkan realita tidak sedikit kasus *cyberbullying* terhadap anak yang terjadi diluar kendali mereka.

Dalam penegakan hukum tindak pidana *cyberbullying* terdapat beberapa upaya:

1. Upaya Non Penal: Dalam permasalahan *cyberbullying*, upaya non penal dapat dilakukan dengan cara penanggulangan secara preventif diharapkan dapat dilakukan terutama di dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah, apabila dimungkinkan dapat juga dilakukan dalam lingkungan sosial. Perlunya kerjasama diantara pihak keluarga, pihak sekolah, dan pihak pemerintah untuk memberantas dan menjauhkan diri dari tindak pidana *cyberbullying*. Adanya edukasi baik dari berbagi pihak terkait pemahaman *cyberbullying* secara jelas guna membuat anak semakin waspada terhadap penerimaan perilaku kekerasan yang diterima melalui jejaring sosial untuk membuat masyarakat secara umum sadar bahwa kata atau kalimat yang dilontarkan melalui media sosial jika memenuhi unsur-unsur tertentu dapat ditanggapi secara serius dan dibawah sampai kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Selain itu perlu juga adanya pembentukan karakter terhadap anak, agar dimasa pertumbuhannya anak dapat lebih bijak menggunakan media sosial terlebih khusus di masa pembelajaran daring.
2. Upaya Penal: Penegakan hukum pada dasarnya bukan hanya dipahami dalam arti penegakan Undang-Undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-Undang. Penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses sosial maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan sarana bagi pihak berwajib untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan

<sup>42</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 6

<sup>43</sup> Joshefin Mareta, *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018, Jakarta

<sup>44</sup> Sigar Aji Poerana, S.H. *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Prinsip Keadilan Restoratif*. [https://www.hukumonline.com/](https://www.hukumonline.com/Penyelesaian%20Perkara%20Pidana%20dengan%20Prinsip%20Keadilan%20Restoratif)Penyelesaian Perkara Pidana dengan Prinsip Keadilan Restoratif - Klinik Hukumonline. Diakses pada 12:19 WIB Tgl 18-01-2022

dalam kasus hukum tertentu. Penegakan hukum tidak hanya didefinisikan dalam hal penegakan hukum, tetapi juga sebagai proses melalui mana tujuan pembuat UU diwujudkan.<sup>45</sup> Terkait media sosial dan semua jenis kasus yang terjadi dalam jaringan telah diatur dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini akhirnya menjadi landasan hukum bagi pihak berwajib untuk menuntut pelaku *cyberbullying*. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat pelaku *cyberbullying* diantaranya:

Pasal 27 ayat (3): Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; Pasal 28 ayat (2) : Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA); dan Pasal 29 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Bagi pelaku pelanggaran Pasal 27 ayat (3) ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 45. Pasal 45A ayat (2) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Pasal 45B : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Langkah-langkah pemberlakuan aturan terhadap tersangka *cyberbullying* terdiri atas beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap Penyelidikan  
Setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia, tahap penyelidikan ini dilakukan mengumpulkan atau memperoleh keterangan, bukti, atau data yang akan digunakan untuk menilai apakah suatu peristiwa tertentu merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Tahap Penyidikan  
Setelah melewati tahap penyelidikan maka dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap penyidikan. Penyidikan terhadap pelaku *cyberbullying* dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Proses penyidikan diawali dengan melakukan pemanggilan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana *cyberbullying*. Penyidik yang melakukan pemeriksaan harus dengan jelas menyatakan maksud pemanggilan dalam pemanggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang dapat diterima antara diterimanya pemanggilan dan hari dipenuhinya pemanggilan untuk pemeriksaan;
- c. Tahap Pemeriksaan  
Terhadap tersangka dan saksi dilakukan untuk mengetahui kebenaran klaim atau informasi yang berkaitan dengan *cyberbullying*, serta pemeriksaan terhadap alat/atau fasilitas yang terkait atau digunakan dalam melakukan tindakan non-pidana tersebut.
- d. Penangkapan dan Penahanan:  
Tersangka dilakukan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penangkapan oleh penyidik dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti permulaan yang cukup. Terkait penahanan, penyidik harus

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 2

dilakukan dalam kasus internet *bullying* karena kemungkinan pelaku *cyberbullying* dapat melarikan diri, menghancurkan atau menghilangkan barang bukti, melakukan kejahatan lagi, atau mempersulit proses penyidikan kejahatan *cyberbullying*;

e. Penggeledahan:

Pengeledahan dilakukan guna memperoleh alat bukti terkait *cyberbullying* dan;

f. Pembuatan Berita Acara

Setelah penyidik menentukan bahwa studi kasus *cyberbullying* selesai, penyidik membuat laporan resmi yang merangkum temuan penyelidikan dan menyerahkannya kepada penuntut umum, bersama dengan semua tugas tersangka dan bukti pendukung.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Di masa pembelajaran daring, pemenuhan hak anak atas pendidikan menjadi lebih sulit untuk dipenuhi sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum dari Negara maupun masyarakat. Terkait hak anak guna memperoleh pendidikan pada saat pandemi COVID-19 tertuang secara jelas di dalam Pasal 54 jo Pasal 9 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tapi kenyataannya data yang ada menunjukkan bahwa di masa pembelajaran daring ini tindakan *cyberbullying* terhadap anak justru meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini membuat anak sebagai korban mengalami kondisi yang *down* sehingga menjadi kehilangan motivasi, tak jarang ditemui siswa yang mengidap penyakit depresi hingga hampir melakukan aksi bunuh diri.
2. Aturan terkait *cyberbullying sendiri* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27. Dimana di dalam pasal tersebut diatur terkait penghinaan, pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Namun masih belum jelas terkait batasan-batasan sejauh mana tindakan/tulisan yang dapat memenuhi unsur untuk dapat dipidanakan. Selain itu, dengan banyaknya kasus *cyberbullying* tidak membuat masyarakat berani untuk melapor terkait perlakuan yang diterima. Hal ini dikarenakan masyarakat umum masih belum menganggap bahwa *cyberbullying* merupakan hal yang serius dan dapat dilaporkan.

### B. Saran

1. Guru serta orang tua/wali siswa perlu melakukan pemantauan baik secara daring (*by chat* berlaku untuk guru dan pemantauan secara langsung oleh orang tua) kegiatan siswa disepanjang pembelajaran daring guna terhindar dari resiko perundungan siber (*cyberbullying*) yang saat ini rentan terjadi. Selain itu perlu juga adanya penyuluhan atau sosialisasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan terkait Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik untuk membuat masyarakat sadar akan aturan yang berlaku dalam setiap tindakan yang dilakukan melalui media sosial jika memenuhi unsur-unsur tertentu dapat ditanggapi secara serius dan dibawah sampai kepada pihak berwajib agar mengurangi resiko *cyberbullying* itu sendiri.
2. Perlunya aturan yang lebih konkrit dan tegas dan jelas yang menuliskan terkait batasan-batasan kejahatan *cyberbullying* sehingga tidak terjadi kebingungan atau penjatuhan sanksi semena-mena kepada masyarakat. Diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. (2008). *Hukum Pidana Positif Penghinaan "tindak pidana menyerang kepentingan hukum mengenai martabat kehormatan dan martabat nama baik orang bersifat pribadi maupun komunal"*. Malang:Bayumedia Publishing.
- C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi keempat*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- I Gusti Ngurah Parwata. (2017). *Bahan Ajar Victimologi : Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, Bali:Universitas Udayana.
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan padananya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

Marlina. (2010) *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.

Moeljatno. (1997). *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara.

Nawawi Arief. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Univeristas Sebelas Maret Press.

Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

#### **B. Jurnal**

Joshefin Mareta, *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta. 2018.

Novianti. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. 2019.

#### **C. Perundang-undangan**

Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

#### **D. Internet**

Aditya Widya Putri, *Kasus Bullying AY Layakkah Pelaku Dihukum Seperti Kriminal Dewasa*, <https://tirto.id/kasus-bullying-ay-layakkah-pelakudihukum-seperti-kriminaldewasadIUo>

Gottfried, Keren, One in Ten (12%) Parents Online, Around the World Say Their Child Has Been Cyberbullied, 24% Say They Know of a Child Who Has Experienced Same in Their Community. (Januari, 2012). <http://www.ipsosna.com/newspolls/pressrelease.aspx?id=5462>

Melihat Data Cyber Bullying 2021 pada Anak di Sosial Media, Serta Dampak Bahayanya, [https://www.kompasiana.com/titoadam/608a0d97d541df3bf9338122/melihat-data-](https://www.kompasiana.com/titoadam/608a0d97d541df3bf9338122/melihat-data-cyber-bullying-2021-pada-anak-di-sosial-media-serta-dampak-bahayanya?page=all#section1)

[cyber-bullying-2021-pada-anak-di-sosial-media-serta-dampak-bahayanya?page=all#section1.](https://www.kompasiana.com/titoadam/608a0d97d541df3bf9338122/melihat-data-cyber-bullying-2021-pada-anak-di-sosial-media-serta-dampak-bahayanya?page=all#section1)

Pengertian Kebijakan Penal, <https://suduthukum.com/2017/03/kebijakan-penal.html> Barda

Sigar Aji Poerana, S.H. *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Prinsip Keadilan Restoratif*. [https://www.hukumonline.com/](https://www.hukumonline.com/PenyelesaianPerkaraPidana-dengan-PrinsipKeadilanRestoratif-KlinikHukumonline)Penyelesaian Perkara Pidana dengan Prinsip Keadilan Restoratif-Klinik Hukumonline.